

**KAJIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DAN PENADAHAN SEPEDA MOTOR  
( Studi Kasus Di Polsek Jebres Surakarta )**

**DIRGANTARA PRADIKTA SUKOCO  
NPM :13112031**

**ABSTRACT**

The purpose of this study to examine the mechanism of inquiry and investigation against the perpetrators of criminal acts of theft and fencing motorcycle happened Jebres police jurisdictions when viewed from the perspective of normative juridical.

When viewed from the perspective of normative juridical and whether in the investigation, Article 480 can stand alone without the main perpetrator or perpetrators must coincide with a major theft. Background number of criminal offenses or violations of the laws and acts that deviate from the rules of law, especially the crime of theft, where the offense was committed openly.

The type of research used in this research is normative juridical. Secondary data were collected by reviewing the substance of the norms in the Act. The data that has been analyzed using qualitative descriptive method with inductive reasoning methods. Inductive intended for inquiries and investigations against perpetrators of criminal acts of theft of motorcycles and linked to the perspective adopted. This type of research is a normative juridical research. Therefore, in the method of data collection used interviews as a data collection tool that is fundamental to explore primary sources. It is also used to support the data collection tool in the form of documentation. Data collected through interviews and documentation in order to conduct data searches.

Based on the results of this study concluded the crime of fencing and the crime of theft is a crime that is different / separate / stand alone set out in clauses differently, the elements of the crime were different so even though the crime of fencing the motorcycle thief unknown file the case can be expressed P-21 for the prosecution related fencing. It is worthy thieves are known to facilitate the examination of evidence in court even though it is not absolute.

Keyword: Offence, Theft, Investigation

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hukum dan masyarakat sangatlah berkaitan erat. Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat pada Negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa Continental atau system hukum Civil Law. Bicara menegeni kejahatan, banyak faktor

yang bisa menimbulkan kejahatan. Salah satu factor yang dapat menimbulkan kejahatan adalah banyaknya pengangguran yang diikuti kejahatan jalanan yang “mendemonstrasikan” kebrutalan dan kenekatan. Sering kita lihat dan jumpai betapa banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya seperti kejahatan tindak pidana pencurian khususnya di Kota Surakarta . Hal ini merupakan jadi bahan permasalahan yang harus dipecahkan oleh penegak hukum, mengapa begitu banyak terjadi kejahatan tersebut , apa sebenarnya faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Taruhlah salah satu contoh tindak pidana pencurian sepeda motor atau sering disebut “Curranmor “ yang merupakan *Street Crime*. Maka dalam artikel ini Penulis akan membahas mengenai kajian penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dan penadahan sepeda motor yang terjadi wilayah hukum Polsek Jebres Surakarta jika dilihat dari kacamata yuridis normative serta dalam penyidikan, Pasal 480 bisa berdiri sendiri tanpa pelaku utama atau harus bersamaan dengan pelaku utama pencurian.

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulis dalam membahas artikel ini antara lain :

1. Untuk mengkaji mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dan penadahan sepeda motor yang terjadi wilayah hukum Polsek Jebres Surakarta jika dilihat dari kacamata yuridis normatif.
2. Untuk mengkaji dalam penyidikan, Pasal 480 bisa berdiri sendiri tanpa pelaku utama atau harus bersamaan dengan pelaku utama pencurian.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Secara yuridis kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengertian kejahatan. Buku II KUHP hanya memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan. Menurut Hermann Mannheim

pengertian kejahatan tidak hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang ( Moh. Kemal Darmawan, 1994 : 2 ).

Konsep tindakan barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, merupakan tindak pidana pencurian. Sehingga melanggar ketentuan Pasal-pasal menurut KUHP yaitu :

**Pasal 362 KUHP :**

*“ Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”*

**Unsur – unsur Pasal 362 KUHPidana :**

*Barang siapa*

*Mengambil sesuatu barang*

*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

*Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum*

**Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP**

**Unsur – unurnya :**

- a. Barang siapa
- b. Mengambil sesuatu barang
- c. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud akan memiliki barang itu

- e. Dengan melawan hak
- f. Dengan cara merusak

**Pasal 480 KUHP**

*“Barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”*

**Unsur- unsurnya :**

- a. Barang siapa
- b. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.
- c. Barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

**Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke-1 pencurian ternak ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang ke-3 pencurian di waktu malam dalam

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber Data adalah wawancara dengan key informan pada institusi yang dijadikan lokasi penelitian. Data lainnya akan penulis gunakan beberapa buku dan hasil penelitian serta karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Adapun Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data, untuk data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada penyidik di bidang Reskrim Polsek Jebres Polresta Surakarta dan pengamatan secara langsung di tempat kejadian perkara (TKP) ditambahkan dengan keterangan masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Metode analisis data, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pencurian dalam rumusan KUHP adalah tindakan kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan

orang lain; dan Memiliki benda tersebut dengan melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku 11 KUHP dalam Bab XXI. Adapun contoh kasus posisi mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor adalah sebagai berikut :

### **KASUS POSISI**

Diduga telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 nopol AD 5316 JQ, Nomor Rangka MH1JB913XDK355161, Nomor Mesin JB91E3339462, atas nama : SULASNO, alamat : Timang Wetan Rt 01 Rw 02 Wonokerto Wonogiri yang dilakukan oleh tersangka RUDIK PURNOMO, terhadap diri korban KRISTIYANTO dengan cara tersangka mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut yang terparkir di Halaman Parkir Gereja UNS Surakarta, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira jam 19.30 Wib. Telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHPidana. Unsur – unturnya :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil sesuatu barang
- c. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud akan memiliki barang itu
- e. Dengan melawan hak
- f. Dengan cara merusak

Dalam perkara ini barang bukti yang disita adalah Sepasang Plat Nomor AD 5316 JQ ( asli ), Sebuah Mata Obeng Modifikasi dan sebuah kunci pas, 1 ( satu ) unit Daihatsu Xenia Nopol H 8785 FE warna silver. Tersangka RUDIK PURWOKO bin SUTIKNO menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 19.30 Wib telah melakukan Pencurian barang milik korban berupa 1 (satu) unit

sepeda motor honda Supra X 125 nopol AD 5316 JQ, Nomor Rangka MH1JB913XDK355161, Nomor Mesin JB91E3339462 di Halaman Parkir Gereja UNS Surakarta. Berdasarkan keterangan Saksi - saksi dan pengakuan tersangka serta didukung dengan adanya barang bukti, maka Penyidik / Penyidik pembantu berpendapat bahwa terhadap tersangka RUDIK PURWOKO patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHPidana.

Berdasarkan dari contoh kasus posisi diatas maka penulis melakukan analisa sebagai berikut :

#### 1. Analisa Penangkapan

Penangkapan dilakukan dengan didahului oleh kelengkapan administrasi penyidikan, yang sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap Laporan Polisi (LP) yang kemudian diadakan gelar perkara di ruang Unit Reskrim Polsek Jebres untuk menentukan pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor dan berikut pelaku pertolongan jahat, serta mengumpulkan bahan keterangan dari para saksi dan informan yang merupakan sebagai bukti permulaan yang cukup, dengan demikian maka penulis mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil. Dasar hukum di dalam upaya paksa penangkapan tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan yang berisikan Pertimbangan : “ Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” D a s a r : Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b angka 1, Pasal 7 ( 1 ) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 37 KUHPIDANA, UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian penulis

mendeskripsikan mengenai Hukum materiilnya yaitu penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku karena diduga keras telah melakukan Tindak pidana Pencurian barang berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda Supra 125 NF warna hitam dengan Nomor Polisi AD 5316 JQ yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Parkir Gereja Kampus UNS Surakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e dan ke 5e KUHP. Dalam melakukan penangkapan sering muncul kendala, hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian tingkat sektor yang mana keberadaan pelaku di luar kota dan di batasi oleh waktu demi menjaga kerahasiaan informasi yang telah dinilai akurat. Maka perlunya koordinasi berjenjang yang kuat. (Hasil wawancara kepada Penyidik pembantu regu 2 Unit Reskrim Polsek Jebres: Brigadir Bambang Darmanto, SH).

Maka dapat diambil kesimpulan dari analisa tersebut bahwa tindakan hukum oleh Kepolisian berupa upaya paksa penangkapan telah sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formiil ( KUHAAP), dan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Materiil (KUHP).

## 2. Analisa Penahanan

Penahanan dilakukan dengan didahului oleh kelengkapan administrasi penyidikan, yang sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap Laporan Polisi (LP) yang kemudian diadakan gelar perkara di ruang Unit Reskrim Polsek Jebres untuk menentukan pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor dan berikut pelaku pertolongan jahat, serta mengumpulkan bahan keterangan dari para saksi dan informan yang merupakan sebagai bukti permulaan yang cukup dan melakukan Penangkapan yang kemudian mencari

barang bukti serta menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan dibuatkan dengan Surat Perintah Penyidikan sebagai salah satu SOP (Standar Oprasional Prosedure) Kepolisian dengan demikian maka penulis mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formiil. Dasar hukum di dalam melakukan Penahanan tersebut adalah Surat Perintah Penahanan yang berisikan Pertimbangan : “ Bahwa untuk kepentingan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri , merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana , maka perlu dikeluarkan surat perintah ini .” D a s a r : Pasal 7 (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 (1) KUHAP, Undang - undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian penulis mendeskripsikan mengenai Hukum materiilnya yaitu Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka karena untuk kepentingan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri , merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dalam melakukan Penahanan sering muncul kendala, hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian tingkat sektor yang mana tersangka terkadang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan di dalam Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan minimnya saksi di lapangan serta kurangnya barang bukti. Maka masih perlu dilakukan gelar perkara yang selanjutnya untuk mengatasi kekurangan atau kesulitan di dalam proses penahanan . (Hasil wawancara kepada Penyidik pembantu regu 2 Unit Reskrim

Polsek Jebres: Brigadir Bambang Darmanto, SH). Maka dapat diambil kesimpulan dari analisa tersebut bahwa tindakan hukum oleh Kepolisian berupa Penahanan telah sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formiil ( KUHAP), dan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Materiil (KUHP).

### 3. Analisa Penyitaan

Penyitaan dilakukan dengan didahului oleh kelengkapan administrasi penyidikan, yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan dari hasil pemeriksaan di peroleh bukti yang cukup dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan kemudian dilakukan Penyitaan dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan serta dilakukan penyegelan barang bukti kemudian diajukan permohonan penetapan penyitaan ke Pengadilan demikian maka penulis mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formiil. Dasar hukum di dalam melakukan Penyitaan tersebut adalah Surat Perintah Penahanan yang berisikan Pertimbangan : “ Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Suatu Tindak Pidana, Penuntutan dan Peradilan, berupa Penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak Pidana yang terjadi, maka Perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.” D a s a r : Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131 KUHAP, Undang undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI. Kemudian penulis mendeskripsikan mengenai Hukum materiilnya yaitu Penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti karena untuk kepentingan Penyidikan Suatu Tindak Pidana, Penuntutan dan Peradilan, berupa Penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak Pidana yang terjadi dan

dikhawatirkan barang bukti bisa rusak, hilang, menguap, mudah terbakar serta bernilai ekonomis sehingga mengakibatkan tidak bisa dilakukan penuntutan di Pengadilan. Dalam melakukan Penyitaan sering muncul kendala, hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian tingkat sektor yang mana barang bukti yang rentan harus di titipkan kepada instansi terkait demi keamanan. Maka masih perlu dilakukan antar instansi terkait yang selanjutnya untuk mengatasi kekurangan atau kesulitan di dalam proses penahanan . (Hasil wawancara kepada Penyidik pembantu regu 3 Unit Reskrim Polsek Jebres: Brigadir Agus Budiyo, SH., MH). Maka dapat diambil kesimpulan dari analisa tersebut bahwa tindakan hukum oleh Kepolisian berupa Penyitaan telah sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formiil ( KUHAP), dan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Materiil (KUHP). Kemudian untuk kunci pas dan mata obeng modifikasi Kepolisian mendapatkan dari tangan tersangka saat dilakukan upaya paksa terhadap tersangka.

#### 4. Analisa terhadap keterangan para Saksi

Dilakukannya pemeriksaan terhadap para saksi, bertujuan yaitu untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan. Dalam artian bahwa dalam berkas perkara yang dinilai telah lengkap oleh JPU ( Jaksa Penyidik/ Penuntut Umum) berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/ A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana bahwa minimal diperlukan dua saksi diluar saksi korban. Serta perlunya dilakukan sumpah terhadap saksi yang diperkirakan tidak dapat hadir di dalam persidangan nantinya yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti jarak yang jauh domisili saksi dengan Pengadilan yang mengadakan peradilan tindak pidana

ini, serta saksi dalam kondisi sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, maka sudah dipastikan bahwa saksi tidak dapat hadir di dalam persidangan.

5. Analisa unsur materiil KUHP

Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP

Unsur – unurnya :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil sesuatu barang
- c. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud akan memiliki barang itu
- e. Dengan melawan hak
- f. Dengan cara merusak

Demikian analisa yang telah diperoleh dari contoh kasus posisi di atas, kemudian penerapan Pasal 480 bisakah berdiri sendiri tanpa pelaku utama atau harus bersamaan dengan pelaku utama pencurian. Masalah Pembuktian Tindak Pidana Penadahan, apakah berkas perkara bisa P-21 untuk tindak pidana penadahan sepeda motor jika pencurinya belum diketahui?

Terlebih dahulu perlu diketahui pengertian P-21 menurut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/ A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana yaitu Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Mengenai P-21 ini pun tersirat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Dari sini dapat terlihat bahwa merupakan hak dari Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau tidak.

Terkait barang hasil kejahatan ini dapat dilakukan penadahan seperti yang terdapat di dalam Pasal 480 KUHP:

“ Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu

“gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.”

Menurut Yurisprudensi :

” Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum karena penadahan juga merupakan suatu kejahatan, asalkan saja si pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadahan ( Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1961, tanggal 10 Agustus 1957).

” Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum pelaku utama sebelum menuntut dan menghukum pelaku penadahan, dalam hal ini, adanya korban kejahatan dan adanya barang atau

benda yang berasal dari kejahatan dan terdapat pada pelaku penadahan, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan. (Putusan Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958). (Divbinkum Polri 2003 : 193 ). Namun didalam penerapannya di lapangan ternyata penulis mendapatkan data bahwa untuk tidak pidana penadahan tidak dapat dilanjutkan ke tahap P-21 jika tanpa tersangka utamanya dikarenakan berbedanya persepsi dari jaksa penuntut umum (JPU) yang mana menyatakan bahwa tidaklah cukup kuat jika tindak pidana penadahan tanpa tersangka utamanya, maka jalur yang ditempuh adalah non penal atau mediasi dengan korban. Maka dalam hal ini sangatlah diperlukannya revisi mengenai Pasal 480 KUHP untuk masa mendatang sehingga menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dan penadahan sepeda motor yang terjadi wilayah hukum Polsek Jebres Surakarta jika dilihat dari kaca mata yuridis normative sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU no 2. Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, dan Naskah Sementara tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan. Untuk kasus yang penulis jabarkan pada bab sebelumnya merupakan kasus yang mendapat apresiasi atau penghargaan dari Pejabat Kepolisian terkait dengan waktu pengungkapan tercepat terhadap tindak pidana pencurian dan penadahan sepeda motor. Namun terdapat beberapa kendala dalam penyelidikan dan penyidikan yaitu terkait jarak lokasi tersangka yang mana akan dilakukan penangkapan serta putusan oleh

Pengadilan hanya 1 (satu) tahun penjara yang notabene tersangka merupakan resedivis.

2. Dalam penyidikan, Pasal 480 bisa berdiri sendiri tanpa pelaku utama pencurian dengan dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1961, tanggal 10 Agustus 1957). Tindak pidana Penadahan dan tindak pidana Pencurian merupakan delik yang berbeda / terpisah / berdiri sendiri yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda pula, unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda jadi walaupun tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut pencurinya belum diketahui berkas perkara dapat dinyatakan P-21 oleh Penuntut Umum terkait penadahannya. Memang ada baiknya pencurinya diketahui untuk mempermudah pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan walaupun hal tersebut tidak mutlak tetapi tersangka harus ada dengan cara membuat surat daftar pencarian orang (DPO). Namun dalam penerapannya di lapangan ternyata penulis mendapatkan data bahwa untuk tindak pidana penadahan tidak dapat dilanjutkan ke tahap P-21 jika tanpa tersangka utamanya dikarenakan berbedanya persepsi dari jaksa penuntut umum (JPU) yang mana menyatakan bahwa tidaklah cukup kuat jika tindak pidana penadahan tanpa tersangka utamanya, maka jalur yang ditempuh adalah non penal atau mediasi dengan korban

## **B. SARAN**

Mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dan penadahan sepeda motor yang terjadi wilayah hukum Polsek Jebres Surakarta harus dilakukan dengan seksama mengingat ada beberapa kendala yang

muncul seperti pengungkapan terpancang dengan jarak, sarana dan prasarana, kemudian penyitaan yang mana gudang tempat barang sitaan sudah melebihi kapasitas dan dalam penyidikan sangatlah penting saksi-saksi yang menguatkan tersangka serta barang bukti yang lengkap untuk penuntutan dan peradilan nantinya, dan juga perlu adanya koordinasi dengan JPU maupun pihak Pengadilan (Hakim) mengenai putusan yang hanya 1 (satu) tahun penjara yang notabene tersangka merupakan resedivis.

Didalam proses penyidikan Pasal 480 sebaiknya disertakan dengan tersangka utamanya, tetapi jika hal ini sangatlah sulit maka perlu diterbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kepolisian serta secara yudridis perlu adanya revisi atau judicial review mengenai Pasal 480 tersebut yang mana telah menimbulkan banyak problematik dalam penerapannya atau penegakannya dan juga demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, apabila masyarakat yang diduga melanggar Pasal 480 namun dalam penyelidikannya tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan maka sebaiknya pihak kepolisian membebaskannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Gumilang.1993. *Kriminalistik*. Bandung : Angkasa.
- Andi Hamzah. 1993 . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Barda Nawawi, Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : BP UNDIP..
- Bambang Poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Persimpangan di Luar Kodinasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

- Bassar Sudrajat. 1986. *Hukum Pidana (Delik-Delik Tertentu Dalam Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remaja Karya.
- Burhan Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Aneka Ilmu.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Rosdakarya.
- Darmanto, Bambang, 2014. *Berkas Perkara, Nomor : BP/254 / XII/ 2014 / Reskrim, Desember*. Surakarta : Polsekta Jebres
- Darmawan, Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Djaelani, Bisri M. dan M. Hariwijaya, 2004, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: ZENITH PUBLISHER( cetakan I & II ) dan HANGGAR KREATOR ( cetakan III - VII ).
- Dra, Purnianti dan Drs, Moh. Kemal Darmawan, 1994. *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Edisi Pertama, Cetakan kedua. Malang : UMM Press.
- Gatot Suparmono, 1998. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Irawan W. Tjandra. 2002. *Tugas dan Peranan Penegak Hukum Dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.